



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 72

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK PERIODE TAHUN PAJAK 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran 1 huruf b angka 2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah mengamanatkan penanganan terhadap dampak ekonomi salah satunya adalah pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan *Global Pandemic* secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia;

- c. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Kota Depok dalam membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akibat berkembangnya *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang menghambat perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Wali Kota dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Pokok Piutang dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Periode Tahun Pajak 2012 sampai dengan Tahun Pajak 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK PERIODE TAHUN PAJAK 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB-P2 adalah piutang yang timbul atas pendapatan daerah dari PBB-P2 sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2.

BAB II

PELAKSANAAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Pengurangan pembayaran pokok Piutang PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 untuk periode Tahun Pajak 2012 sampai dengan Tahun Pajak 2021.
- (2) Pengurangan pembayaran pokok Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Piutang PBB-P2 periode Tahun Pajak 2012 sampai dengan Tahun Pajak 2015 diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);

- b. untuk Piutang PBB-P2 periode Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun Pajak 2019 diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. untuk Pokok Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2020 sampai dengan Tahun Pajak 2021 diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pengurangan pembayaran pokok Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Wajib Pajak melunasi pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2022.
- (4) Pengurangan Pembayaran Pokok Piutang dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bagi pembayaran pajak dalam jangka waktu 1 November sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 3

Pengurangan pokok Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan tanpa permohonan Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 periode Tahun Pajak 2012 sampai dengan Tahun Pajak 2021.
- (2) Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pokok Piutang PBB-P2 sebelum pengurangan Piutang PBB-P2.

Pasal 5

Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan tanpa permohonan Wajib Pajak.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 17 Oktober 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 72

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005